



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 317/KKI/KEP/X/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI  
KLINIK SUBSPESIALIS PENYAKIT PROTOZOA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan penyakit protozoa yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik penyakit protozoa;
  - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik telah disusun oleh Kolegium Parasitologi Klinik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS PENYAKIT PROTOZOA

- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa.
- KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis parasitologi klinik subspesialis penyakit protozoa.
- KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 317/KKI/KEP/X/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
SPECIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS  
PENYAKIT PROTOZOA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. ANALISIS SITUASI
- D. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- E. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS PENYAKIT PROTOZOA

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS PENYAKIT PROTOZOA

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPECIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS PENYAKIT PROTOZOA
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPECIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPECIALIS PENYAKIT PROTOZOA
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pendidikan kedokteran telah mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi teknologi maupun konsep pendidikan. Kualitas pendidikan kedokteran ditujukan untuk menopang pelayanan asuhan medis dalam Sistem Pemberian Pelayanan Medis (*Medical Care Delivery System*) yang merupakan bagian integral Sistem Pelayanan Kesehatan (*Health Care Delivery System*) kepada masyarakat.

Melalui Program pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa akan dihasilkan lulusan yang kompeten di bidang diagnosis penyakit parasitik protozoa sehingga layanan parasitologi klinik akan menjadi semakin baik. Karena hingga saat ini penyakit parasitik protozoa masih termasuk penyakit yang terabaikan. Penyakit parasitik merupakan penyakit khas di daerah tropis (*Neglected Tropical Disease*) dengan distribusi luas dan manifestasi di berbagai organ/sistim akan tetapi proses perjalanan penyakit yang lambat dan kemampuan parasit untuk beradaptasi dalam tubuh inang, menyebabkan manifestasi klinis tidak nyata; sehingga kerap kali *underdiagnosed* dan *misdiagnosed*.

Penyakit parasitik protozoa menjadi tantangan dalam mengatasi masalah kesehatan yang menjadi semakin nyata karena migrasi penduduk, berkembangnya industri pariwisata dan kuliner serta globalisasi yang memudahkan penyebaran infeksi serta meningkatnya kelompok imunokompromi di Indonesia (HIV/AIDS, penderita kanker, diabetes melitus, penggunaan immunosupresan, anti neoplastik, pasca/*long* COVID 19). Contohnya infeksi *Toxoplasma* merupakan salah satu penyebab uveitis mata pada imunokompeten dan gangguan serebral pada penderita AIDS di Indonesia, parasit oportunistik pada penderita kanker dan HIV AIDS.

Diagnosis yang tepat merupakan kunci utama tatalaksana penyakit termasuk program penapisan pada tindakan transplantasi sehingga terhindar dari kesalahan penanganan dan keterlambatan pengobatan yang dapat berakibat fatal serta memungkinkan tercapainya efisiensi pembiayaan kesehatan. Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa yang kompeten dalam diagnosis penyakit parasitik yang ditimbulkan oleh protozoa usus/darah/jaringan/atrial mampu memilih teknologi diagnosis dan mengaplikasikan hasilnya pada pasien serta memungkinkan diterapkannya tatalaksana praktek berbasis bukti sehingga dapat berperan serta dalam penanganan pasien rawat jalan maupun rawat inap bekerja sama dengan kolega spesialis lainnya.

Buku Standar Pendidikan Profesi Subspesialis Penyakit Protozoa ini disusun agar diterapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh institusi penyelenggara program Pendidikan Subspesialis Penyakit Protozoa di Indonesia dalam menyusun kurikulum pendidikannya agar setiap program pendidikan memiliki standar pendidikan yang sama, sesuai dengan standar kurikulum dari kolegium. Buku ini dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa di Indonesia.

Beberapa peraturan menjadi landasan hukum bagi standar Pendidikan Nasional Subspesialis Penyakit Protozoa antara lain UU Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu agar lulusan pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia mempunyai mutu yang setara, UU Nomor 12 Tahun 2012



tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Indonesia tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional No. 44/2015. Permenristekdikti Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Republik Indonesia No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional sehingga apabila setiap komponen pendidikan dokter spesialis mempunyai standar yang sama maka lulusan yang dihasilkan akan mempunyai mutu yang sama pula.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan Subspesialis disusun oleh Kolegium berkoordinasi dengan perhimpunan/ organisasi, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Standar ini menjadi acuan dalam menjalani profesi sebagai Spesialis Parasitologi Klinik, subspecialis Penyakit Protozoa.

Perkonsil No.8 tahun 2012 yang menyebutkan salah satu tujuan pendidikan subspecialis untuk memenuhi kebutuhan dokter subspecialis di RS pemerintah, RS Swasta dan atau Institusi Pendidikan Kedokteran seluruh Indonesia serta memenuhi layanan Kesehatan perorangan tersier. Dokter subspecialis juga diperlukan sebagai tenaga pendidik bagi program spesialis.

## B. SEJARAH

Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (PDS PARKI) dirintis oleh pionir-pionir terdiri atas, Prof. Dr. dr. Pinardi Hadidjaja, Prof. dr. Sri S. Margono, Prof. Dr. dr. Jan Soesilo, Dr. Srisasi Gandahusada, Prof. Dr. Siti Alisah, Dr. Agnes Kurniawan, PhD, dr. Magdalena, dr. Sumarni Adjung dan dr. Sisirawati, MS. Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (PDS PARKI) dikukuhkan pada 10 Oktober 2003 pada Muktamar IDI ke XXV di Balikpapan diikuti pengesahan Kolegium Parasitologi Klinik berdasarkan SK MKKI No: 167/KI/IX/2003, memiliki visi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia lewat layanan Parasitologi Klinik yang bermutu. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus penyakit parasitik dan mikosis yang terabaikan, *underdiagnosed* dan *misdiagnosed* sehingga berlanjut kronis, membuat kematian atau kecacatan serta pembiayaan kesehatan menjadi makin mahal, tidak efisien dan tidak efektif. Contoh: payah jantung pada kasus helminthiasis, kematian pada anak dengan malaria vivax, "*stunting*" pada anak dengan trikuriasis, hematemesis dan kematian pada hirudiniasis, kriptokokosis kulit dan serebral pada penderita HIV AIDS, kriptosporidiosis dan *occult* amebiasis pada diare kronis.

Saat ini masalah penyakit parasitik semakin tampak dengan adanya pandemi COVID19 dan munculnya isu-isu yang memerlukan keahlian Parasitologi Klinik untuk menangani masalah tersebut antara lain kontroversi penggunaan antiparasit sebagai pencegahan dan obat COVID 19.

Pada tahun 2004 sebanyak 64 dokter Spesialis Parasitologi Klinik (Sp.Par.K) diputihkan dan tersebar di Jawa, Sumatra hingga Sulawesi berdasarkan Surat Keputusan MKKI No: 76/MKKI/VIII/2004. Program studi Spesialis Parasitologi Klinik didirikan dan disahkan lewat Surat Keputusan MKKI No: 73/MKKI/S.Kep/IX/2006.

Program Pendidikan Spesialis Parasitologi Klinik didirikan pertama kali di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) berdasarkan surat Keputusan Rektor UI No. 0826/SK/R/UI/2010 tanggal 16 Juli 2010. Hingga saat ini, FKUI masih sebagai satu-satunya institusi penyelenggara program studi Spesialis Parasitologi Klinik, dan telah meluluskan sebanyak 26 orang Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (Sp.Par.K) dan 9 orang masih dalam pendidikan. Adapun jumlah Dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang masih aktif saat ini adalah 39 orang yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan; sedangkan kebutuhannya di seluruh Indonesia adalah minimal 1400 orang dengan ratio satu Dokter Spesialis Parasitologi Klinik untuk 2-3 tempat praktek/kerja. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengangkatan 5 dokter subspecialis penyakit protozoa dan 3 dokter subspecialis mikosis oleh Kolegium.

Jumlah dokter subspecialis tersebut masih sedikit sehingga dirasa perlu untuk pembentukan prodi subspecialis baik yang berbasis di rumah sakit maupun di Fakultas Kedokteran sebagaimana yang telah diatur pada UU no 17 tahun 2023.

Proses pendidikan mengacu pada kurikulum nasional berbasis kompetensi dengan fokus pembelajaran adalah pencapaian kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor baik *hard skill* maupun *soft skill*, dijalankan pada wahana Pendidikan Rumah Sakit/Klinik Utama dan di laboratorium.

### c. ANALISIS SITUASI

Pola dan masalah penyakit parasitik erat hubungannya dengan perilaku, budaya, tradisi dan kepercayaan setempat, lingkungan, pekerjaan, usia, kepadatan penduduk dan tingkat pendidikan disamping kondisi geografis dan perpindahan penduduk sehingga endemisitas penyakit parasitik dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya misalnya daerah pantai versus daerah pegunungan. Hal tersebut dapat diperberat dengan kurangnya tenaga Kesehatan yang kompeten, minimnya fasilitas kesehatan menyebabkan *mis/under-diagnosis* penyakit parasitik. Saat ini kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, hipertensi, infeksi saluran nafas kronis, diare, neonates termasuk penyebab kematian tertinggi di Indonesia selain penanggulangan *stunting* dan kesehatan ibu-anak sebagai program prioritas pemerintah. Seturut disahkannya UU Kesehatan no 17 tahun 2023, kebijakan Kemenkes untuk penguatan dan pemerataan sumber daya manusia layanan kesehatan antara lain adalah pendidikan spesialis berbasis RS. Hal ini menyebabkan perlunya kelengkapan pemeriksaan penunjang dan diagnostik dan kebutuhan akan layanan Parasitologi Klinik terutama di RS vertikal Kemenkes yang berperan penting sebagai RS pendidikan antara lain program spesialis onkologi, transplantasi, anak.

Beberapa infeksi parasit bahkan berpotensi menyebabkan wabah/masalah di komunitas, bersifat sistemik dan diseminasi ke berbagai organ atau ko-eksis dengan penyakit lain sehingga memerlukan keahlian subspecialis Parasitologi Klinik terutama infeksi oportunistik dan yang bersifat "occult", *global and rarecases, non-endemic*, infeksi *new emerging* dan *re-emerging*. Pada setiap institusi pendidikan dibuat kurikulum lokal yang mengacu pada standar pendidikan Dokter Subspecialis Parasitologi klinik ditambah dengan muatan lokal maksimal 10% sesuai dengan unggulan di institusi tersebut.

#### D. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

##### 1. Visi

Menghasilkan Dokter Subspesialis Parasitologi Klinik yang berkualitas dan mempunyai profesionalisme lebih tinggi di bidang penyakit protozoa yang berperan dalam pelayanan kesehatan spesialis, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan Parasitologi Klinik melalui penelitian di bidang penyakit protozoa yang mampu bersaing secara global.

##### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan program Pendidikan Dokter Subspesialis Parasitologi Klinik di bidang penyakit protozoa yang bermutu, mampu bersaing secara global di bidang diagnosis, dan tatalaksana penyakit protozoa, mengedepankan pelayanan kuratif, promotif dan preventif sesuai Sistem Kesehatan Nasional
- b. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian di bidang Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa mencakup protozoa usus, jaringan, darah dan atrial serta diseminasi hasilnya di tingkat nasional, regional dan internasional.
- c. Mengembangkan dan memelihara jejaring kemitraan dengan berbagai pakar, institusi, rumah sakit, kelompok profesi dan pemuka masyarakat untuk pengembangan & kemajuan Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa.
- d. Menghasilkan lulusan yang berperan serta aktif dalam organisasi profesi, mampu bekerjasama dalam tim layanan kesehatan dan selalu belajar sepanjang hayat.

##### 3. Nilai

Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa menjunjung tinggi nilai ke-Tuhanan, berkeadilan, bersikap profesional, bertanggung jawab, menghargai setiap kehidupan, mampu menerapkan etika, mufakat, semangat persatuan dan kebangsaan serta senantiasa belajar dan mengembangkan diri sepanjang hayat.

##### 4. Tujuan Pendidikan

###### a. Tujuan Umum :

Menghasilkan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa yang :

- 1) Beretika, profesional bertanggung jawab dalam melakukan praktek Parasitologi Klinik sesuai kebijakan pemerintah, taat pada Pancasila dan UUD 45.
- 2) Memiliki tingkat keahlian subspesialis Penyakit Protozoa sesuai standar nasional dan dapat diterima pada tingkat regional maupun global.
- 3) Mampu merencanakan, melaksanakan dan evaluasi serta diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang penyakit protozoa baik secara mandiri, kolaborasi inter dan multidisiplin di tingkat lokal/nasional/internasional
- 4) Memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas di bidang penyakit protozoa serta keterampilan dan sikap yang baik untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan secara ilmiah dan profesional serta mampu mengamalkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat

###### b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus program pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa adalah menghasilkan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa yang :

- 1) Memiliki tingkat keahlian/kompetensi diagnosis dan tatalaksana di bidang penyakit protozoa serta bersikap profesional, beretika dan taat hukum
- 2) Memiliki kompetensi khusus dalam pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Subspesialis Penyakit Protozoa.
- 3) Memiliki kemampuan manajemen laboratorium Subspesialis Penyakit Protozoa
- 4) Melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah di bidang infeksi protozoa sesuai standar metodologi penelitian.
- 5) Mampu berkomunikasi dengan sejawat, tenaga medis lain, pemangku kepentingan untuk tercapainya layanan spesialis dan subspesialis penyakit protozoa, tatalaksana kasus yang optimal
- 6) Mampu melakukan perencanaan dan penilaian atas program layanan diagnosis dan pencegahan masalah penyakit protozoa di komunitas
- 7) Mampu mengkomunikasikan dan diseminasi hasil penelitian di tingkat nasional, regional maupun global.
- 8) Mampu berkontribusi dalam menerapkan ilmu dan kompetensi Subspesialis Penyakit Protozoa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dan komunitas.
- 9) Mampu belajar sepanjang hayat dan mengikuti perkembangan ilmu Parasitologi Klinik khususnya penyakit protozoa yang bersifat "occult", oportunistik, *new emerging* dan *re-emerging*.

#### E. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS PENYAKIT PROTOZOA

##### 1. Bagi peserta didik subspesialis

Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa ini diharapkan dapat menjadi standar mutu lulusan pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama maka lulusan yang dihasilkan memiliki mutu yang sama sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia juga memenuhi standar yang sama.

##### 2. Bagi Institusi Pendidikan

Standar Pendidikan ini dapat digunakan sebagai standar mutu lulusan pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa, perangkat evaluasi diri dan perencanaan program perbaikan mutu proses pendidikan secara berkelanjutan.

##### 3. Bagi Pemerintah

a. Standar pendidikan tersebut membantu pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dalam memperoleh gambaran tentang profesi Spesialis Parasitologi Klinik subspesialis Penyakit Protozoa, kebutuhan dan penempatannya agar dapat meningkatkan mutu diagnosis, surveilans, tatalaksana penyakit protozoa yang lebih baik dan merata, perencanaan pengendalian dan pencegahan penyakit parasit baik lokalendemik maupun nasional, global, *new emerging* dan *re-emerging* yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas



pembiayaan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, serta antisipasi terhadap dampak globalisasi dan kemudahan transportasi, kuliner, turisme dalam penyebaran penyakit infeksi.

- b. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, standar ini memberikan gambaran tentang profesi Spesialis Parasitologi Klinik subspecialis penyakit protozoa, kebutuhannya dan membantu perencanaan/perizinan penyelenggara pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik sebagai upaya untuk peningkatan cakupan dan jangkauan layanan Parasitologi Klinik di Indonesia.
4. Bagi Masyarakat

Penerapan standar pendidikan tersebut akan menghasilkan Subspesialis penyakit protozoa yang berkualitas dan kompetensinya walau berbeda institusi pendidikan, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terkait subspecialis penyakit protozoa yang berkualitas.

## BAB II

### STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS PENYAKIT PROTOZOA

#### A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS PENYAKIT PROTOZOA

Standar kompetensi lulusan pada pendidikan dokter subspecialis merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan subspecialis Penyakit Protozoa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Dokter Subspecialis Penyakit Protozoa mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi masalah/kasus di bidang subspecialis penyakit protozoa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan maupun teknologi informasi secara komprehensif.
2. Dokter Subspecialis Penyakit Protozoa mampu memecahkan permasalahan Parasitologi Klinik di bidang subspecialis penyakit protozoa melalui pendekatan monodisipliner dan interdisipliner.
3. Dokter Subspecialis Penyakit Protozoa mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek di bidang penyakit protozoa yang menjadi keahliannya.
4. Dokter Subspecialis Penyakit Protozoa menguasai/memiliki: kompetensi komunikasi efektif, manajerial, penguasaan terhadap ilmu Parasitologi Klinik dan bidang peminatannya, riset, belajar sepanjang hayat, ketrampilan klinik dokter subspecialis penyakit protozoa, teknologi informasi, serta memiliki kemampuan mengajar, menerapkan etika moral dan profesionalisme.

Dokter Subspecialis Penyakit Protozoa harus memiliki tingkat kemampuan 4 sesuai dengan SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) yaitu mampu mengerjakan kasus kompleks dan jarang serta komplikasi. Standar Kompetensi Dokter Subspecialis Penyakit Protozoa disusun dengan mempertimbangkan profil lulusan, tugas, fungsi dan peran dokter subspecialis Penyakit Protozoa. Sistematika Perumusan Standar Kompetensi terdiri dari: Area Kompetensi, Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, Komponen Kompetensi, Keterampilan Klinis, Profil lulusan dan Capaian pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama bagi pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Penetapan area kompetensi bagi peserta didik program subspecialis Penyakit Protozoa mengacu pada formulasi kompetensi Standar Nasional Pendidikan Dokter yang terdiri dari tujuh area kompetensi yang dapat dibagi dalam kompetensi umum dan kompetensi inti yaitu :

1. Kompetensi Umum;
  - a. Etika, moral dan profesionalisme
  - b. Mawas diri dan pengembangan diri
  - c. Komunikasi efektif
  - d. Pengelolaan informasi
2. Kompetensi Inti:
  - a. Landasan ilmiah ilmu kedokteran
  - b. Keterampilan klinis

c. Pengelolaan masalah kesehatan

AREA KOMPETENSI

Penjelasan pada masing-masing area kompetensi dan *learning outcome* yang dicapai pada masing-masing peserta didik, adalah sebagaimana pada Tabel 1.

TABEL 1. AREA KOMPETENSI

1. ETIKA, MORAL, DAN PROFESIONALISME	
Komponen Kompetensi	Luaran
Menjunjung tinggi asas kualitas, integritas, kejujuran, menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan sendiri, kolegalitas,	Bermoral, beretika dan disiplin, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial budaya, menghargai perbedaan.
Menunjukkan komitmen terhadap prinsip etika dalam pelayanan terhadap pasien	Menjaga kerahasiaan, menghormati hak pasien atas informasi kesehatannya
Menunjukkan etika dan memiliki standar kerja yang tinggi dalam menjalankan praktik	Menghormati pasien dan keluarganya, kolega, tenaga kesehatan lainnya
2. MAWAS DIRI DAN PENGEMBANGAN DIRI	
Komponen Kompetensi	Luaran
Menyusun program mandiri untuk penguasaan ilmu pengetahuan berdasarkan refleksi diri.	Memahami dan melaksanakan <i>evidence based practice</i> .
Mempelajari pembelajaran strata profesi subspesialis dan spesialis parasitologi klinik	Memahami dan menerapkan pedoman praktek klinis dan laboratorium yang baik.
Mawas diri, melakukan pengembangandiri dan profesi serta belajar sepanjang hayat.	Meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan dan pendidikan keprofesian berkelanjutan.
3. KOMUNIKASI EFEKTIF	
Komponen Kompetensi	Luaran
1. Menciptakan, mempertahankan hubungan dokter, pasien secara beretika	1.1. Mengidentifikasi perilaku verbal dan nonverbal pasien untuk mendapat gambaran penyakit. 1.2. Berkomunikasi verbal dan non-verbal. 1.3. Mengidentifikasi hambatan komunikasi yang muncul akibat perbedaan budaya. 1.4. Memberi kenyamanan, melibatkan pasien dalam proses mendapatkan informasi, pemeriksaan fisis, penunjang, pengambilan spesimen dan hasil pemeriksaan parasitologi klinik. 1.5. Melibatkan pasien dan keluarga sebagai partner penyampaian hasil pemeriksaan dan masalah penyakit parasitologi klinik.



<p>2. Berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam tim pelayanan kesehatan atau kelompok profesional lain/forum ilmiah</p>	<p>Mampu menerapkan keterampilan komunikasi lisan, tulisan dalam penelusuran literasi, pembuatan rekam medik, rujukan/konsultasi, guna mendukung proses diagnosis parasitologi klinik subspecialistik Penyakit Protozoa</p>
<p><b>4. PENGELOLAAN INFORMASI</b></p>	
<p><b>Komponen Kompetensi</b></p>	<p><b>Luaran</b></p>
<p>1. Menentukan, menilai, asimilasi bukti dari penelitian ilmiah untuk penatalaksanaan masalah kesehatan pasien.</p>	<p>1.1. Melakukan kajian kritis terhadap literatur, data medik untuk menunjang proses diagnosis dan pembelajaran berkelanjutan. 1.2. Menilai informasi dan teknologi kesehatan yang sesuai dengan praktik profesi parasitologi klinik. 1.3. Menjelaskan konsep sensitivitas, spesifisitas, akurasi, dan validitas uji diagnostik</p>
<p>2. Menggunakan informasi pasien, hasil laboratorium, populasi dan teknologi informasi untuk memberikan penasehatan dalam tatalaksana pasien dan untuk mendukung proses pembelajaran.</p>	<p>2.1. Memberikan saran pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis dan penasehatan tatalaksana pasien. 2.2. Menjelaskan prinsip cost-benefit analisis. 2.3. Menjelaskan pengaruh bias dan probabilitas terhadap akurasi penegakan diagnostik pasien. 2.4. Menetapkan validitas artikel ilmiah hasil penelitian yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, prognosis, pencegahan.</p>
<p>3. Membuat penelitian ilmiah, menerapkan kaidah-kaidah penelitian dan membuat laporan sesuai format standar untuk publikasi.</p>	<p>Merancang penelitian, mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, pemilihan metode dan sampel, melaksanakan penelitian, menerapkan etika, ilmu epidemiologi, statistik, analisis dan interpretasi serta menyusun laporan penelitian dan mempublikasikannya.</p>
<p><b>5. LANDASAN ILMIAH ILMU KEDOKTERAN</b> Kemampuan mengintegrasikan ilmu biomedik, parasitologi klinik dan klinis yang sudah berkembang dan sedang berkembang, serta aplikasinya dalam pelayanan kasus</p>	
<p><b>Komponen Kompetensi</b></p>	<p><b>Luaran</b></p>
<p>1. Menjelaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan dasar kedokteran dan parasitologi klinik dalam rangka pemecahan masalah parasitologi klinik di bidang penyakit infeksi protozoa.</p>	<p>1.1 Menjelaskan jenis, klasifikasi, morfologi, morfometri, fungsi parasit protozoa. 1.2 Menjelaskan epidemiologi, aspek imunologi, molekular, selular terkait manifestasi klinis, perjalanan penyakit, diagnosis, pada penyakit protozoa. 1.3 Melakukan investigasi dan penalaran analitik pada situasi</p>

	<p>1.4 Menyetujui laporan hasil studi serta melakukan publikasi (diseminasi) di jurnal terakreditasi</p>
<p>2. Menjelaskan dan menerapkan ilmu farmakologi klinik dalam rangka pemecahan masalah di bidang Parasitologi Klinik subspecialistik Penyakit Protozoa.</p>	<p>2.1 Menjelaskan dasar farmakokinetik dan farmakodinamik obat anti-protozoa.</p> <p>2.2 Menjelaskan pendekatan farmakoterapi: tujuan pengobatan, pemilihan obat, penetapan dosis, parameter monitoring, pengukuran hasil terapi.</p> <p>2.3 Menjelaskan prinsip dasar reaksi obat yang tak diinginkan, alergi obat dan interaksi obat serta mengenal karakteristik tanda dan gejala yang mungkin terjadi.</p> <p>2.4 Menerapkan kebijakan nasional dan pemerintah setempat terkait etika penggunaan obat antiprotozoa dalam penulisan resep.</p>
<p><b>6. KETERAMPILAN KLINIS</b> Kompetensi untuk memberi pelayanan diagnosis parasitologi Klinik yang tepat dan bermutu untuk mengatasi masalah kesehatan promosi, pencegahan, dan rehabilitatif kesehatan di bidang subspecialistik Penyakit Protozoa.</p>	
<p><b>Komponen Kompetensi</b></p>	<p><b>Luaran</b></p>
<p>1. Membuat diagnosis Parasitologi Klinik subspecialistik yang komprehensif berdasarkan anamnesis, informasi mitra klinis, pendapat klinis, bukti ilmiah terkini, pemeriksaan fisik umum dan khusus dan data penunjang terkait serta data pemeriksaan parasitologi klinik.</p>	<p>Mampu menegakkan diagnosis penyakit parasit subspecialistik penyakit protozoa berdasarkan data primer dari pasien/keluarga, keterangan klinis, data penunjang terkait dan hasil pemeriksaan parasitologi klinik yang relevan.</p>
<p>2. Melakukan prosedur diagnostik laboratorium Parasitologi Klinik subspecialistik, tatalaksana pemeriksaan berdasarkan informasi, hasil pemeriksaan fisik, data informasi diagnostik pasien, data epidemiologi/bukti ilmiah terkini</p>	<p>2.1. Menerapkan konsep spesifisitas, sensitivitas, rasio kemungkinan terhadap interpretasi hasil, penentuan preanalitik dan strategi pemeriksaan pada kasus - kasus Penyakit Protozoa.</p> <p>2.2. Mendemonstrasikan strategi penegakan diagnosis pada kasus dengan data klinik yang tidak lengkap dan mampu menelusuri ketidaksesuaian dalam prosedur pemeriksaan guna menghindari hasil negatif/positif palsu/kesalahan diagnosis.</p>

	<p>2.3. Menentukan perlunya pemeriksaan parasitologi klinik ulang atau lanjut, untuk menegakan diagnosis, menilai perjalanan penyakit dan hasil pengobatan.</p> <p>2.4. Memberikan rekomendasi untuk tindakan medis kuratif, preventif dan rehabilitatif.</p>
3. Melakukan promosi dan edukasi terhadap pasien dan keluarga, masyarakat.	Mampu menjelaskan masalah Parasitologi Klinik subspecialistik dan pencegahannya; memberi informasi kepada pasien, keluarga, masyarakat terutama pada penyakit protozoa yang berpotensi wabah.
4. Memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk menopang keputusan pelayanan, pendidikan pasien dan pencegahan penyakit.	<p>4.1. Mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan parasitologi klinik serta diseminasi keilmuan dan pengabdian masyarakat.</p> <p>4.2. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian di bidang subspecialis lewat pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesi di tingkat nasional, regional dan internasional.</p>
5. Melakukan prosedur pengambilan/ pengolahan, transportasi spesimen, penentuan metode pemeriksaan laboratorium, interpretasi, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan.	<p>5.1. Mempraktekkan prinsip manajemen, K3 Lab dan praktik laboratorium yang benar dan terstandar.</p> <p>5.2. Menerapkan uji mutu internal dan eksternal laboratorium.</p>
6. Memberikan konsultasi tatalaksana masalah Parasitologi Klinik subspecialis penyakit protozoa	<p>6.1. Menilai kasus yang dikonsultasikan</p> <p>6.2. Perawatan bersama kasus sulit dan komplikasi</p> <p>6.3. Menetapkan kriteria rujukan untuk manfaat terbesar bagi pasien</p>
<p><b>7. PENGELOLAAN MASALAH KESEHATAN</b>                  Kompeten dalam memecahkan masalah Parasitologi Klinik yang sulit, kompleks, jarang, melibatkan multi organ, sesuai bidang subspecialisasinya lewat kerjasama inter maupun multidisiplin dan kompeten dalam merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kerja, memimpin laboratorium Parasitologi Klinik secara baik dan akuntabel, peka terhadap masalah Kesehatan dan epidemiologi parasitologi klinik bidang subspecialisasinya baik tingkat lokal, nasional, global</p>	
<b>Komponen Kompetensi</b>	<b>Luaran</b>
1. Memahami bahwa pelayanan kesehatan dan praktik profesi kedokteran mempengaruhi pelayanan kesehatan oleh profesi lain, organisasi dan masyarakat	<p>1.1. Melakukan praktik pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif sesuai ketersediaan sumber daya dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan.</p> <p>1.2. Menjelaskan dan menerapkan</p>



luas, dan sebaliknya.	program pencegahan penyakit infeksi yang dicanangkan pada program kesehatan nasional baik promosi, deteksi dini, pengelolaan, pencegahan.
2. Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pengelola dan pemberi pelayanan kesehatan khususnya dalam menilai, mengkoordinasi dan memperbaiki kinerja pelayanan kesehatan.	2.1. Berperan sebagai manajer atau penanggung jawab laboratorium Parasitologi Klinik dalam diagnosis penyakit protozoa 2.2. Mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan di bidang penyakit protozoa, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional melalui berbagai forum. 2.3. Berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan/layanan profesi.

Masing-masing area kompetensi harus mencapai tingkat kompetensi 4 untuk setiap lulusan program pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa (Tabel 2)

Tabel 2.  
Standar Kompetensi Dokter Indonesia

Tingkat Kompetensi	Deskripsi
1 Mengetahui dan menjelaskan	Mampu menguasai pengetahuan teoritis dari suatu keterampilan/prosedur, dapat menjelaskan kepada pasien dan keluarganya serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi dan komplikasi yang mungkin terjadi.
2 Pernah melihat atau didemonstrasikan	Mampu menguasai pengetahuan teoritis dari suatu keterampilan/prosedur, dapat menjelaskan kepada pasien dan keluarganya serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta berkesempatan melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau asistensi suatu prosedur.
3 Mampu melakukan di bawah supervisi	Mampu menguasai pengetahuan teoritis dari suatu keterampilan/prosedur, dapat menjelaskan kepada pasien dan keluarganya serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta berkesempatan melakukan asistensi suatu prosedur tersebut di bawah supervisi.
4 Mampu melakukan secara mandiri	Mampu melakukan tindakan dan menegakkan diagnosis Parasitologi Klinik subspesialistik, serta penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas termasuk kasus kompleks dan komplikasi yang mungkin terjadi

Standar kompetensi umum yang diharapkan dari seorang Dokter Subspesialis Parasitologi Klinik adalah:

1. Mampu menggunakan ilmu dasar dalam praktik subspecialis Parasitologi Klinik
2. Mampu menilai informasi/teknologi baru dalam praktik khusus subspecialis Parasitologi Klinik
3. Mampu merancang dan memimpin pelayanan Parasitologi Klinik subspecialistik yang berkualitas, berorientasi pada aspek keselamatan pasien, sosial, kemasyarakatan, mempraktekan manajemen pelayanan laboratorium/klinis yang baik dan benar Berperilaku profesional, beretika dan bermoral, taat hukum dalam praktik subspecialis Parasitologi Klinik antar sejawat dalam satu disiplin ilmu, multidisiplin dan transdisiplin.
4. Mampu membangun komunikasi efektif
5. Mampu mengidentifikasi masalah, merancang penelitian dan menilai, mengevaluasi hasil riset yang dapat diaplikasikan dalam praktik khusus subspecialis Parasitologi Klinik

Standar kompetensi khusus seorang Dokter Parasitologi Klinik Subspecialis Penyakit Protozoa adalah mampu:

1. Menegakkan diagnosis penyakit infeksi protozoa usus, darah, jaringan, atrial yang sulit, jarang, *new emerging*, *re-emerging* dengan atau tanpa komplikasi.
2. Menetapkan, memilih dan menerapkan berbagai teknik pemeriksaan parasitologi baik yang mikroskopis, kultur, imunoesai dan molecular dalam menegakkan diagnosis penyakit infeksi protozoa usus.
3. Melakukan interpretasi atas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut/ penelusuran bila terjadi penyimpangan.
4. Melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah terkait penyakit protozoa.
5. Berperan sebagai pengajar dan/ pembimbing penelitian bagi PPDS Parasitologi Klinik dalam bidang penyakit protozoa.
6. Memberikan informasi dan edukasi untuk pencegahan penyakit infeksi protozoa serta komplikasinya.
7. Berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan dan membantu mengelola masalah penyakit protozoa, penilaian keberhasilan pengobatan, penentuan prognosis.
8. Bila diperlukan menulis resep obat secara bijak dan rasional.
9. Mengikuti perkembangan peraturan pemerintah dan berperan dalam penyusunan pedoman, penilaian dan evaluasi program pengendalian penyakit protozoa di sistem pelayanan kesehatan nasional.

## B. STANDAR ISI

Standar isi pada kurikulum pendidikan profesi dokter subspecialis adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, struktur dasar Kurikulum Program Studi Pendidikan Subspecialis Penyakit Protozoa dibedakan menjadi 3 tahap yakni: tahap pembekalan, tahap magang dan tahap mandiri.

Materi dan pokok bahasan pendidikan subspecialis Penyakit Protozoa dibagi berdasarkan 3 tahap pendidikan terdiri dari tahap pembekalan, tahap magang dan tahap mandiri (Tabel 3) dimana pada tahap:

1. Pembekalan terdiri dari pendidikan dasar ilmiah lanjut dan khusus

- di bidang subspecialis penyakit protozoa.
2. Magang adalah rangkaian kegiatan praktek laboratorium dan poliklinik yang berkaitan dengan penguasaan ketrampilan, kegiatan ilmiah dan riset.
  3. Mandiri terdiri dari riset dan penerapan untuk tercapainya kemampuan keprofesian subspecialis Penyakit Protozoa dan terlibat dalam pengelolaan pasien (stase klinik).

Lama pendidikan dilaksanakan selama empat semester dengan beban 40 SKS. Proses Pendidikan dilakukan dengan metode kuliah interaktif, diskusi kasus atau pembahasan jurnal ilmiah, tutorial laboratorium, praktik laboratorium, praktik klinik, praktik komunitas, serta mengikuti berbagai pertemuan ilmiah atau pelatihan di bidang subspecialisasi Penyakit Protozoa.

Tabel 3 Struktur Kurikulum Pendidikan Dokter Parasitologi Klinik Subspecialis Penyakit Protozoa

Tahap pembekalan	Tahap magang	Tahap mandiri
Etika, medicolegal, profesionalisme	Amebiasis dan free living amoeba, blastocystosis dan dientamebiasis	Praktik klinik di Dept. Ilmu Kesehatan Anak
Metodologi Penelitian, Biostatistik & Komputer Statistik	Microsporidiosis, coccidia	Praktik klinik di Dept. Ilmu Penyakit Dalam
<i>Patient Safety</i> dan K3L	Protozoa jaringan, intestinal flagellata, balantidiasis,	Praktik klinik di Dept. Ilmu Penyakit Mata
Epidemiologi Klinik dan <i>Evidence Based Medicine</i>	Protozoa darah dan masalah resistensi Protozoa atrial	Praktik klinik di Dept. Ilmu Penyakit Saraf
Parasitologi molecular dan imunoparasitologi		Praktik klinik di Pusat Pelayanan Kanker
Modul dasar protozoa		

Tabel 4. mendeskripsikan rumusan kompetensi dan capaian pembelajaran dari subspecialis Penyakit Protozoa (sesuai KKNi 9).


Tabel 4. Rumusan Kompetensi dan Pemetaan Pencapaian Pembelajaran Pendidikan Subspecialis Penyakit Protozoa (Sesuai KKNi 9)

No	KKNi 9	Kompetensi Inti	Tagihan
<b>Kompetensi Khusus Parasitologi Klinik Subspecialis Penyakit Protozoa</b>			
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/ seni baru di bidang keilmuannya/ praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.	- Mampu mencari, menilai kesahihan informasi terbaru, mengikuti perkembangan parasitologi klinik dan kekhususan penyakit protozoa baik aspek diagnosis, epidemiologi, pengobatan dan pencegahan, - Melakukan praktek	Portofolio, laporan kasus parasitologi klinik sulit/ dengan komplikasi/kasus jarang/ko-infeksi/ resistensi obat, logbook kasus protozoa usus, protozoa darah, protozoa atrial, protozoa jaringan,



No	KKNI 9	Kompetensi Inti	Tagihan
		profesional mengikuti kaidah-kaidah praktek laboratorium/klinik yang benar	Ujian sumatif kasus
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni di bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner	Mampu berperan aktif dalam tim pengelolaan pasien dan berkomunikasi efektif dengan dokter spesialis klinik dari berbagai disiplin ilmu terkait	Portofolio, laporan kasus serial, kasus dengan pendekatan multidisiplin, logbook stase klinis,
3	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan di bidang penyakit protozoa</li> <li>- Mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.</li> </ul>	Hasil riset diseminasikan di jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi/ di forum ilmiah.

Pencapaian kompetensi lulusan dilakukan bertahap sesuai tahapan pendidikan (tahap pembekalan, tahap magang, tahap mandiri) dimana proses pencapaian kompetensi direncanakan secara berkesinambungan sesuai Piramida Miller (1990); dari tahap knows how, hingga shows how and does disertai pilihan metode evaluasinya (Gambar 1).



Gambar 1. Skema Pencapaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PARASITOLOGI KLINIK SUBSPESIALIS PENYAKIT PROTOZOA

Mata kuliah pendidikan program peminatan subspesialis diberikan dalam 42 SKS dalam kurun waktu pendidikan 4 semester/2 tahun (Tabel 5).

Pokok bahasan mata kuliah program pendidikan profesi dokter Subspesialis Penyakit Protozoa terdiri dari:

1. Mata Kuliah Dasar Umum (MDU) 3 SKS
2. Mata Kuliah Dasar Khusus (MDK) 5 SKS
3. Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK) 14 SKS
4. Mata Kuliah Penerapan Akademik Bidang Peminatan (MPA) 6 SKS
5. Mata Kuliah Penerapan Keprofesian Bidang Peminatan (MPK) 12 SKS

1. Mata Kuliah Dasar Umum (MDU)

Materi dasar umum adalah materi yang merupakan pengetahuan bagi setiap ilmuwan agar menjadi seorang yang inovatif dan peneliti. Materi MDU terdiri dari etika profesi dan humaniora, falsafah ilmu dan metodologi ilmu pengetahuan, metodologi penelitian, epidemiologi kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine) dan *clinical decision making*, biostatistik, komputer statistik, serta *patient quality and safety*.

2. Mata Kuliah Dasar Khusus (MDK)

Materi dasar khusus adalah materi yang merupakan dasar pengetahuan keahlian dalam bidang kedokteran agar peserta mampu memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu, sehingga mampu menerapkan keprofesiannya dengan kualitas yang tinggi. MDK termasuk di antaranya adalah parasitologi molekular, imunoparasitologi, modul dasar kekhususan.

3. Mata Kuliah Keahlian Khusus (MKK)

Materi keahlian khusus subspecialis adalah materi pendidikan yang memberikan pendalaman pengetahuan dan keahlian dalam Ilmu Parasitologi Klinik di bidang subspecialisasinya, agar peserta didik kompeten dalam memberikan layanan Kesehatan, terampil dalam pengambilan keputusan, berkomunikasi, memimpin di masyarakat, sebagai manajer dan pendidik.

MKK bidang peminatan Penyakit Protozoa terdiri atas:

- a. Amebiasis, non pathogenic amuba, Blastocystosis dan Dientamebiasis
- b. Microsporidiosis, coccidia
- c. Protozoa jaringan, intestinal flagellate, balantidiasis,
- d. Protozoa darah dan masalah resistensi
- e. Protozoa atrial

4. Mata Kuliah Penerapan Akademik (MPA)

Mata Kuliah Penerapan Akademik (MPA) adalah rangkaian kegiatan akademik dengan menerapkan ilmu yang didapat dan langsung berhubungan dengan keilmuan yang ditekuni.

Kegiatan ini bertujuan untuk membina pengetahuan, sikap dan tingkah laku, menguasai metode riset ilmiah, mampu membuat tulisan ilmiah dan menulis karya penelitian ilmiah dalam mendukung keterampilan keprofesian sebagai Subspecialis Penyakit Protozoa. Penyusunan karya ilmiah akhir juga bertujuan melatih peserta didik berpikir kreatif, mampu mengembangkan inovasi baru yang original dan teruji.

Mata Kuliah Penerapan Akademik terdiri atas:

- a. Penelitian karya ilmiah akhir (ujian pra proposal, ujian proposal, ujian hasil penelitian, dan ujian disertasi).
- b. Publikasi ilmiah hasil penelitian, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sesuai peminatannya.
- c. Sari pustaka merupakan modul yang bertujuan untuk memberikan update ilmu terbaru dalam praktik subspecialis dan sebagai penapisan IPTEK.

5. Mata Kuliah Penerapan Keprofesian

Materi penerapan keprofesian adalah pelatihan keprofesian dengan menerapkan ilmu yang didapat sebelumnya secara nyata melalui berbagai kegiatan keprofesian klinik, sehingga terjadi pembinaan sikap maupun tingkah laku profesi dan tercapainya kemampuan keprofesian dokter subspecialis Parasitologi Klinik

dalam bidang peminatannya yaitu peminatan penyakit protozoa.

Pelatihan keprofesian bertujuan untuk mencapai keterampilan (kompetensi) profesional berkualitas tinggi yang didukung oleh pengetahuan akademik yang baik sehingga pelayanan kesehatan akan berkualitas tinggi sesuai perkembangan ilmu teknologi kedokteran. Pelatihan keprofesian Parasitologi Klinik mencakup diagnosis, prosedur pemeriksaan parasitologi klinik spesialisik maupun sub-spesialisik sesuai bidang peminatan dan tatalaksananya.

Mata Kuliah Penerapan Keprofesian pada pendidikan subspesialis Penyakit Protozoa dicapai dengan kegiatan rotasi klinik di departemen terkait, diskusi kasus sulit multidisiplin dan pertemuan ilmiah nasional dan internasional.

#### Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu metode pembelajaran aktif, berpusat pada peserta didik, menekankan pada proses penalaran klinik laboratoris dan pembelajaran kasus<sup>2</sup> yang mengintegrasikan teori ke dalam praktik dan menerapkan *Good Clinical Laboratory Practice* sehingga memungkinkan peserta didik untuk mandiri, selalu berpikir kritis dan bertindak secara profesional.

Proses belajar aktif membutuhkan partisipasi aktif peserta didik dan memberi kesempatan kerja sama dalam satu tim, baik sebagai anggota atau pimpinan tim.

Proses penalaran klinik dicapai lewat pendekatan pemecahan masalah secara ilmiah (*scientific problem-solving approach*) dan pengambilan keputusan berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti (*Evidence-Based Medicine*)

Untuk penyusunan laporan kasus, kasus yang dipilih adalah kasus-kasus sulit, atau jarang, atau memiliki keunikan tertentu dengan harapan peserta didik menjadi terlatih terlatih untuk berpikir analitik, mampu mengelola dan memecahkan masalah baru.

Selama proses pendidikan, terdapat kesempatan untuk interaksi, konsultasi dan kolaborasi antar-peserta didik baik dalam satu disiplin ilmu yang setara atau di bawahnya maupun dengan disiplin ilmu lain dengan melibatkan pembimbing pendidikan/dokter penanggung jawab pelayanan sehingga mutu pelayanan tetap terjamin.

Tabel 5. Daftar Materi Pendidikan Subspesialis Penyakit Protozoa

Sem	Materi		SKS
I	MDU	Etika dan Profesionalisme	1
		Metodologi Penelitian, Biostatistik dan Komputer statistik	1
		<i>Evidence Based Medicine</i>	1
	MDK	Parasitologi Molekular	2
		Imunoparasitologi	1
		Modul Dasar Penyakit Protozoa	2
II-III	MKK Subspesialis penyakit Protozoa	Amebiasis dan free living ameba, Blastocystosis, Dientamebiasis	4
		Microsporidiosis, coccidia	2
		Protozoa jaringan, intestinal flagellata, balantidiasis	4

		Protozoa darah dan masalah resistensi, protozoa atrial	4
III	MPA	Penelitian dan Publikasi ilmiah/elektif	3
		Pengabdian masyarakat	1
IV	MPK	Stase Klinis di :	
		Ilmu Penyakit Dalam	3
		Ilmu Kesehatan Anak	3
		Ilmu Penyakit Mata	2
		Ilmu Penyakit Saraf	2
		Pusat Pelayanan Kanker	2
		Kegiatan Ilmiah nasional/ internasional	2

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit (RS) pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

RS pendidikan utama bagi Program Studi Profesi Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa yaitu rumah sakit umum dimana seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi dapat terlaksana; dengan kriteria rumah sakit:

1. rumah sakit tipe A
2. telah terakreditasi oleh badan akreditasi nasional/ internasional
3. memiliki dokter spesialis dan Subspesialis Penyakit Protozoa minimal 2 orang (aktif/diperbantukan/dosen tamu)
4. memiliki jumlah dan jenis kasus yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai RS pendidikan utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS pendidikan utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas RS pendidikan afiliasi, RS pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. RS pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS pendidikan utama sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dalam mencapai kurikulum.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang terakreditasi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa; dapat berupa laboratorium khusus Parasitologi Klinik, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, laboratorium riset atau rujukan, klinik utama dengan Laboratorium Parasitologi Klinik yang lengkap dan terakreditasi.

#### F. STANDAR DOSEN

Pendidikan Subspesialis Penyakit Protozoa diselenggarakan di



Institusi Pendidikan yang terakreditasi A. Fakultas kedokteran (UPPS) sebagai penyelenggara dan pengelola program studi dokter subspecialis Penyakit Protozoa harus memiliki kebijakan penerimaan dosen dan pengembangan karir dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial.

1. Kebijakan Penerimaan dan Seleksi Dosen

Dosen program pendidikan profesi dokter Subspesialis Penyakit Protozoa dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran.

a. Dosen di rumah sakit pendidikan utama harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu

- 1) Dosen harus kualifikasi akademik minimal bersertifikat Spesialis-2/ Subspesialis atau dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang bergelar S-3 Parasitologi dengan riset/ penelitian terkait parasitologi di bidang penyakit protozoa (jenjang 9 KKNI) dan berpengalaman di bidang pendidikan Protozoologi  $\geq 5$  tahun.
- 2) Tersertifikasi sebagai dosen dan melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang Parasitologi Klinik/ subspecialisasi
- 3) Memiliki surat keputusan pimpinan sebagai dosen
- 4) Dosen dapat dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan dan/wahana pendidikan kedokteran.
- 5) Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan
- 6) Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- 1) Dokter subspecialis/dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 9
- 2) Memiliki rekomendasi dari direktur wahana pendidikan kedokteran
- 3) Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran

b. Fakultas kedokteran (UPPS) sebagai penyelenggara dan pengelola program studi dokter spesialis/subspesialis melatih dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran lainnya untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter subspecialis yang telah ditetapkan.

c. Dosen warga negara asing pada pendidikan subspecialis yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penggolongan Dosen Pembimbing

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa,

yang melaksanakan pengawasan dan bimbingan terutama dalam keterampilan tetapi tidak diberikan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pembimbing adalah dokter spesialis/subspesialis terkait yang berminat dan ingin mengembangkan diri dalam pendidikan.

#### Pendidik

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa, yang berkemampuan dalam tugasnya sebagai Pembimbing yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing, bertanggung jawab atas peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pendidik adalah dokter spesialis/subspesialis terkait yang telah bekerja sebagai Pembimbing minimal 3 (tiga) tahun.

#### Penilai

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Spesialis/Subspesialis, yang selain mempunyai tugas sebagai Pendidik juga diberi wewenang untuk menilai mahasiswa. Penilai adalah dokter spesialis/subspesialis terkait yang telah bekerja sebagai Pendidik selama 3 (tiga) tahun.

Status Pembimbing, Pendidik, dan Penilai ditetapkan dalam Rapat Staf Pengajar yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.

### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan Subspesialis Penyakit Protozoa. Tenaga kependidikan dapat berupa tenaga administrasi umum, keuangan, laboratorium, teknisi IT, pustakawan. Jumlah tenaga kependidikan minimal satu orang dengan kualifikasi minimal D3 untuk melaksanakan tugas dan fungsi:

1. Administrasi yaitu:
  - a. Bertanggung jawab terhadap fungsi administratif dan surat menyurat program studi.
  - b. Mendokumentasikan surat keluar, surat masuk
  - c. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga.
  - d. Melakukan inventarisasi, peminjaman barang milik program studi
  - e. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan ruang kerja.
2. Keuangan
  - a. Bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen keuangan dan arus kas program studi
  - b. Mendokumentasikan setiap bukti pengeluaran dan pemasukan.
  - c. Melakukan pelaporan keuangan berkala (triwulan, semester, tahunan) kepada Ketua Program Studi.
  - d. Melakukan perencanaan anggaran tahunan bersama dengan KPS/SPS atau staf lainnya dalam rapat tahunan
3. Penunjang Akademis Program Pendidikan
  - a. Bertanggung jawab terhadap administrasi urusan akademis program studi
  - b. Monitoring terhadap pelaksanaan jadwal modul, rotasi peserta program, jadwal ujian dan nilai
  - c. Membantu staf pengajar dan peserta program pendidikan dalam urusan administrasi akademis.

Program Studi memiliki pedoman tertulis dan dokumentasi tentang sistem pengembangan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dinilai kinerjanya secara berkala, minimal sekali setahun. Program Studi memiliki kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan/kursus tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Kebijakan seleksi penerimaan peserta didik berprinsip pada relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial; mengikuti ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

Program studi menetapkan jumlah mahasiswa baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas masing-masing institusi, menyesuaikan rasio dosen dan mahasiswa 1:3.

Program studi profesi dokter subspecialis Penyakit Protozoa memiliki kebijakan tentang transfer mahasiswa dari program nasional atau internasional

Syarat peserta didik Subspecialis Penyakit Protozoa adalah:

1. Warga Negara Indonesia lulusan Fakultas Kedokteran terakreditasi
2. Toefl minimal 500
3. Usia maksimal 55 tahun
4. Memiliki STR Dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang masih aktif
5. Anggota aktif Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik (PDSPARKI)
6. Berbadan sehat, tidak buta warna
7. Sudah lulus minimal 3 (tiga) tahun dan aktif berpraktik sebagai Spesialis Parasitologi Klinik
8. Sudah mengumpulkan minimal 300 kasus bidang peminatan
9. Surat rekomendasi dari institusi pengirim

Kelengkapan lamaran calon peserta Program Pendidikan Subspecialis Penyakit Protozoa adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan  
Calon peserta menulis surat permohonan untuk mengikuti program pendidikan Profesi Dokter Subspecialis Penyakit Protozoa kepada Ketua Program Studi Subspecialis Penyakit Protozoa ke institusi pendidikan penyelenggara
2. Formulir lamaran
3. Berkas lampiran sebagai berikut:
  - a. Status kepegawaian calon disertai dokumen bukti
  - b. Fotokopi surat pengangkatan dari instansi induk
  - c. Penilaian kinerja 3 tahun terakhir (bagi dokter ASN)
  - d. Daftar Riwayat Hidup
  - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari rumah sakit pemerintah
  - f. Surat tidak buta warna dari rumah sakit pemerintah.
  - g. Fotokopi Ijazah Dokter Spesialis Parasitologi Klinik yang telah dilegalisir
  - h. Transkrip nilai selama pendidikan spesialis
  - i. Surat rekomendasi/penugasan dari instansi induk pengirim.
  - j. Surat rekomendasi dari Ketua PDSPARKI cabang setempat
  - k. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
  - l. Fotokopi sertifikat TOEFL

Pelaksanaan seleksi dan penerimaan peserta didik:

1. Instansi pendidikan dan program studi Subspecialis Penyakit Protozoa mempunyai dokumen tertulis tentang kebijakan seleksi dan penerimaan peserta didik program studi pendidikan dokter Subspecialis Penyakit Protozoa sesuai prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas serta tanggung jawab akademik dan sosial, yang mudah dimengerti dan dapat diakses oleh calon peserta didik.

2. Dokumen tertulis tersebut setidaknya memuat:
  - a. Alur penerimaan peserta didik
  - b. Persyaratan administratif dan akademik
  - c. Metode seleksi dan cara pelaksanaannya
  - d. Kriteria kelulusan ujian seleksi serta mekanisme pengambilan keputusan penerimaan calon peserta.
3. Metode seleksi calon peserta didik seleksi administratif dan seleksi akademik. Seleksi administrasi berupa kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan. Seleksi akademik adalah sekurang-kurangnya meliputi ujian tulis, uji kepribadian (MMPI), dan wawancara tatap muka.
4. Ketua Program Studi melaporkan hasil seleksi penerimaan peserta didik kepada Kolegium Parasitologi Klinik untuk dimintakan rekomendasi untuk selanjutnya diteruskan ke Fakultas untuk yudisium penerimaan
5. Institusi pendidikan dan program studi melakukan evaluasi mengenai penerimaan, persyaratan administrasi dan akademi, metode dan kriteria seleksi secara berkala, sedikitnya setiap 5 tahun, dalam upaya perbaikan.
6. Institusi pendidikan dan program studi melakukan pendokumentasian proses seleksi dan hasil seleksi dari proses penerimaan calon peserta didik.

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Institusi Penyelenggara Program Studi Pendidikan dokter subspecialis Penyakit Protozoa harus menyediakan sarana prasarana yang menjamin terlaksananya proses pencapaian kompetensi dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Selain itu, sarana prasarana perlu mendukung suasana belajar yang aman dan nyaman bagi dosen, peserta didik.

Program Studi Pendidikan dokter subspecialis Penyakit Protozoa minimal memiliki sarana:

1. Rumah sakit pendidikan: SIMRS, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku/literatur, repositori, peralatan pendidikan yang dibutuhkan, peralatan laboratorium ketrampilan yang dibutuhkan, media pendidikan dan jumlah kasus yang sesuai untuk pencapaian kompetensi subspecialis yang memiliki jumlah kasus dan variasinya penyakit parasitik
2. Pada wahana pendidikan memiliki sarana sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk mencapai profil lulusan yang telah ditetapkan.
3. Poliklinik yang digunakan untuk pelayanan sekaligus pendidikan/pelatihan dengan jumlah kasus dan variasinya penyakit sesuai bidang subspecialisasi yang memadai

Program Studi Pendidikan dokter subspecialis Penyakit Protozoa minimal memiliki Prasarana:

1. Lahan : Lahan harus berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bangunan:
  - a. memiliki kriteria sesuai dengan perundang-undangan termasuk memiliki pengelolaan limbah domestik.
  - b. Memiliki: ruang kuliah, ruang tutorial/ diskusi kelompok kecil,

ruang praktikum/ laboratorium, ruang keterampilan klinis, fasilitas teknologi informasi yang memuat data base tentang penyelenggaraan pendidikan, informasi tentang peserta didik (jumlah peserta didik, IPK, jumlah lulusan, nilai, modul, penghargaan) dan dosen (jumlah dan profil dosen, aktivitas tridarma, jenjang kepegawaian, prestasi, sertifikasi), perpustakaan fisik, perpustakaan virtual, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan terutama ruang konsultasi mahasiswa, ruang belajar mandiri, loker, kantin.

- c. Listrik, air, wifi dan hotspot yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh
- d. Laboratorium keterampilan klinis yang digunakan untuk *laboratory side teaching* dan laboratorium pelayanan dengan fasilitas dan kemampuan pemeriksaan mikroskopis, imunoesai, kultur dan molekular serta fasilitas penunjang keamanan laboratorium dan pembuangan limbah

Standar Peralatan Laboratorium Parasitologi Klinik:

- 1) Mikroskop binokuler dan mikroskop stereo
- 2) Lemari asam/fume hood
- 3) Sentrifuge, kulkas
- 4) Inkubator dan *water bath*
- 5) Fasilitas kultur: *Biosafety cabinet*, rak dan tabung kultur, sengkeli
- 6) Peralatan untuk pewarnaan lugol, giemsa, trikrom, tahan asam
- 7) ELISA reader, pipet, timbangan
- 8) Peralatan pemeriksaan molekular: *thermocycler*, UV transilluminator, gel elektroforesis

## J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pendidikan Subspesialis Penyakit Protozoa diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang memenuhi standar baik dari segi penyelenggara, kesiapan tenaga pengajar, ketersediaan sarana dan prasarana dan manajemen.

### 1. Penyelenggara

- a. Pendidikan dokter Subspesialis Penyakit Protozoa diselenggarakan oleh departemen Parasitologi pada masing-masing universitas/rumah sakit pendidikan.
- b. Penyelenggara pendidikan harus sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kolegium Parasitologi Klinik.
- c. Institusi pendidikan dokter Subspesialis Penyakit Protozoa harus mempunyai:
  - 1) Struktur organisasi yang sah
  - 2) Kurikulum Pendidikan Dokter Sub-spesialis Penyakit Protozoa
  - 3) Panduan Pendidikan Dokter Sub-spesialis Penyakit Protozoa yang mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kolegium Parasitologi Klinik Indonesia
  - 4) Dokumen tertulis tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap unit
  - 5) Tenaga pengajar yang memenuhi syarat
  - 6) Dokumentasi kualifikasi dan STR/SIP setiap staf pengajar
  - 7) Uraian tugas secara tertulis bagi setiap pengajar
  - 8) Buku log (log book/buku kinerja peserta didik)



- 9) Portfolio
  - 10) Buku log penelitian
  - 11) Jadwal dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendidikan
2. Manajemen sumber daya
- Pengelola program studi terdiri dari:
- a. Ketua Program Studi
  - b. Sekretaris Program Studi
  - c. Koordinator Program Peminatan Keahlian
  - d. Sekretariat Program Studi

Ketua Program Studi Subspesialis (KPS Subspesialis) adalah seorang Subspesialis Parasitologi Klinik, dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai penilai di institusi pendidikan dan diakui oleh perhimpunan profesi dan peer groupnya. KPS Subspesialis bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan. KPS Subspesialis diusulkan oleh ketua departemen ke dekan fakultas kedokteran dan dikukuhkan serta diangkat dengan surat keputusan rektor universitas.

KPS Subspesialis bertanggung jawab atas keberlanjutan program, bertindak sebagai koordinator, pada tingkat administratif-akademis, memastikan kelengkapan administratif dan akademik yang diperlukan program studi dan tiap-tiap peminatan, memastikan proses pendidikan tiap peminatan berjalan baik, memastikan pencatatan dan arus keluar masuk dana berjalan sesuai ketentuan

Sekretaris Program Studi bertugas membantu terlaksananya tugas-tugas KPS Subspesialis.

Koordinator Peminatan Keahlian adalah seorang Dokter Parasitologi Klinik subspesialis sesuai peminatan keahlian Penyakit Protozoa yang berpengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai penilai di institusi pendidikan dan diakui oleh perhimpunan profesi dan peer groupnya. Koordinator Peminatan keahlian diusulkan oleh Departemen ke dekan fakultas kedokteran dan dikukuhkan serta diangkat dengan surat keputusan rektor universitas. Koordinator Peminatan keahlian bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan. Secara administratif, Koordinator bertanggungjawab kepada dekan fakultas melalui ketua departemen.

Koordinator Peminatan keahlian bertanggungjawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa dengan:

- Merencanakan pelaksanaan program sesuai kurikulum, yang dijabarkan dalam Buku Rancangan Pengajaran.
- Menyelenggarakan seleksi akademik calon peserta didik
- Mempersiapkan semua komponen penyelenggara program pendidikan
- Menyelenggarakan penilaian kemajuan peserta program pendidikan
- Memberi teguran atau peringatan kepada peserta yang bermasalah

## K. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat/daerah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, peserta didik, dan/masyarakat. Institusi pendidikan dan program studi dapat memperoleh dukungan dana akademik dari luar institusi dan menetapkan mekanisme untuk mendapatkan dukungan dana yang akuntabel.

1. Program Studi Pendidikan menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan (biaya operasional)

- dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Besar biaya pendidikan ditetapkan oleh universitas berdasarkan usulan program studi melalui fakultas kedokteran dan dievaluasi secara berkala. Biaya pendidikan profesi mencakup biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
  3. Rencana anggaran diusulkan dari program studi ke pimpinan perguruan tinggi.
  4. Terdapat tata cara penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT), mekanisme perubahan RKAT tahun berjalan dan bukti tertulis RKAT tahun berjalan yang sejalan dengan tujuan pendidikan
  5. Terdapat sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntabel terhadap semua unit kerja

#### L. STANDAR PENILAIAN

Program studi penyelenggara pendidikan subspecialis menetapkan pedoman tertulis yang memuat cara melakukan dan standar evaluasi hasil belajar (EHP) pada peserta didik yang memuat komponen kognitif, komponen keterampilan dan komponen sikap perilaku. Peserta didik minimal mendapatkan nilai B (70-75) pada masing-masing komponen.

No	Nilai Huruf	Nilai Mutu	Rentang Score
1	A	4	76 – 100
2	B	3	70 – 75
3	C	2	60 – 69
4	D	1	50 – 59
5	E	0	0 < 49

Evaluasi Hasil Pendidikan (EHP) bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai kemampuan akademik profesional dalam ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagaimana ditetapkan dalam standar. Evaluasi yang dipakai mengikuti kaidah evaluasi yang sah dan dapat diandalkan (*reliable*) dan dilakukan oleh dosen atau tim dosen

EHP sumatif untuk menentukan keputusan, EHP formatif untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. EHP sumatif dilakukan pada akhir tiap modul, tahap pendidikan dan akhir pendidikan secara komprehensif dan EHP secara nasional oleh Kolegium Parasitologi Klinik Bentuk/metode EHP dapat berupa:

1. ujian tulis esai
2. ujian ketrampilan/ujian lisan kasus
3. Penilaian presentasi ilmiah, presentasi di seminar/kongres
4. karya ilmiah. Program studi wajib membuat panduan tertulis mengenai penyusunan dan pembimbingan peserta didik.
5. ujian akhir nasional.

Panitia Evaluasi Nasional yang ditunjuk oleh Kolegium Parasitologi Klinik terdiri dari penilai yang sekurang-kurangnya berpangkat Lektor Kepala dan masih aktif dalam penyelenggaraan program studi. Panitia Evaluasi Nasional terdiri dari ketua, sekretaris dan seorang anggota.

Penentuan keputusan terhadap hasil evaluasi ditetapkan melalui rapat evaluasi program studi, yang dilakukan oleh Ketua Program Studi,

Sekretaris Program Studi, Koordinator kekhususan dan seorang staf pengajar. Jangka waktu rapat evaluasi akan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali per tahun.

Tabel 6. Metode Evaluasi

Tahapan	Nama Modul	Metode Pembelajaran	Metode Evaluasi
Pembekalan	Etika Profesi dan Pengembangan Diri	Kuliah Diskusi	Form penilaian Penilaian 360°
	Pemantapan teoritis tentang subspecialisasi Penyakit Protozoa	Kuliah Diskusi <i>journal reading</i> Diskusi kasus	Form penilaian diskusi
Magang	Amebiasis dan free living amoeba, Blastocystosis dan Dientamebiasis Microsporidiosis, coccidia Protozoa jaringan, intestinal flagellate, balantidiasis, Protozoa darah dan masalah resistensi Protozoa atrial	Kuliah Diskusi <i>journal reading</i> Diskusi kasus Praktik laboratorium	Form penilaian diskusi Lembar observasi Logbook
Mandiri	Praktik Klinik di IKA Praktik klinik di IPD Praktik klinik di Ilmu Penyakit Mata Praktik klinik di Dept. Ilmu Penyakit Saraf Praktik klinik di Pusat Pelayanan Kanker	Tutorial Diskusi/ laporan kasus <i>Bedside teaching</i> Presentasi kasus Praktek laboratorium	Lembar observasi Logbook Presentasi kasus Ujian komprehensif
Tugas akhir	Manuskrip		Diseminasi ke jurnal terakreditasi

#### M. STANDAR PENELITIAN

Setiap peserta didik melakukan penelitian untuk tugas akhir dalam menyelesaikan program studinya. Setiap peserta program dapat mengikuti pohon penelitian dari setiap dosen program studi.

Ketentuan umum pelaksanaan penelitian pada peserta didik Subspesialis Penyakit Protozoa adalah

1. Kegiatan penelitian mengacu pada visi dan misi program pendidikan dokter Subspesialis Penyakit Protozoa
2. Bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peserta didik dapat berupa:
  - a. Penelitian biomedik dasar, termasuk penelitian yang mendalami proses terjadinya sebuah penyakit, mekanisme respons imun pada infeksi protozoa, penelitian genetik dan studi molekuler terkait resistensi
  - b. Penelitian terapan, merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada inovasi pada temuan baru dan mutakhir serta dapat diaplikasikan pada penatalaksanaan pasien. Studi mengenai pemeriksaan tertentu, alur diagnosis dan pengembangan teknologi pemeriksaan misalnya diagnosis molekuler.

3. Institusi pendidikan dan program studi menjamin dan mendukung aktivitas penelitian
4. Program studi menetapkan suatu prosedur tetap pelaksanaan penelitian bagi peserta didik subspesialis.
5. Kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti kompeten dan di bawah bimbingan staf pengajar sedikitnya dari 2 disiplin ilmu.
6. Kegiatan penelitian direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai peningkatan mutu berkelanjutan
7. Institusi pendidikan dan program studi menetapkan sistem pengelolaan penelitian, termasuk membentuk unit fungsional pengelola penelitian bila diperlukan, dilengkapi dengan tata hubungan yang jelas dengan unit pengelola penelitian di rumah sakit pendidikan, fakultas kedokteran dan universitas.  
Program studi secara aktif memberikan informasi mengenai alternatif sumber pendanaan penelitian pada peserta pendidikan subspesialis.
8. Pendanaan penelitian pada pendidikan subspesialis dapat berasal dari:
  - a. Dana pemerintah (Kemenristekdikti, Kemenkes, Pemda, LPDP dll)
  - b. Dana internal perguruan tinggi
  - c. Dana kerjasama penelitian dalam dan luar negeri.
  - d. Dana masyarakat
9. Kegiatan penelitian didukung oleh sarana prasarana yang mampu menghasilkan temuan yang sah
10. Hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah yang baku, didokumentasikan dan desiminasi pada forum ilmiah nasional maupun internasional
11. Hasil penelitian harus berdampak positif pada pengembangan ilmu pengetahuan baik dasar maupun klinis, pengembangan teknologi kedokteran serta memberikan dampak positif pada pengelolaan pasien.
12. Hasil luaran penelitian peserta pendidikan subspesialis dapat berupa:
  - a. Artikel publikasi ilmiah
  - b. Laporan kasus dengan meta analisis
  - c. Produk atau model yang dapat dimanfaatkan
  - d. Hak kekayaan intelektual (HAKI)
  - e. Laporan tugas akhir yang telah disubmisi ke jurnal terakreditasi

#### N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar hasil pengabdian masyarakat

Hasil pengabdian masyarakat diharapkan dapat untuk menerapkan dan mengamalkan keilmuan pada masyarakat. Dalam kegiatan ini diharapkan hasil, berupa:

  - a. pemanfaatan teknologi tepat guna
  - b. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit parasit
  - c. partisipasi masyarakat dalam pencegahan infeksi parasit
  - d. sebagai bahan pengembangan keilmuan, teknologi, pengembangan bahan ajar atau pelatihan
2. Standar isi pengabdian masyarakat

Isi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa kegiatan yang langsung/ tidak langsung untuk menjawab permasalahan kesehatan terkait penyakit infeksi parasit yang terjadi di masyarakat /populasi tertentu; dapat berupa kegiatan insidental, program jangka pendek, menengah atau jangka panjang misalnya terkait perubahan perilaku.

Bentuk pengabdian masyarakat tidak dibatasi dalam bentuk tertentu, dapat berupa kegiatan langsung di masyarakat atau lewat media cetak, media sosial, media elektronik, radio, televisi.

3. Standar proses pengabdian masyarakat

Proses pengabdian masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Perencanaan kegiatan terdiri atas identifikasi masalah yang dialami masyarakat; rencana pemecahan masalah; formulasi kegiatan dan rencana kerja sama, komitmen masyarakat, instansi dan pihak terkait.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, selalu diutamakan keselamatan pasien/masyarakat. Contoh kegiatan antara lain: edukasi masyarakat tentang infeksi protozoa, penyuluhan diare, skrining malaria dan anemia.

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur transparansi, akuntabel, dan edukatif. Evaluasi dilakukan terhadap aspek-aspek:

- a. apakah masalah yang diidentifikasi dalam perencanaan sudah teratasi
- b. umpan balik dari berbagai pihak terkait: masyarakat, pihak yang bekerja sama, pemberi dana

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, program studi dan institusi penyelenggaraan pendidikan subspecialis berkewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Standar pendanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat berasal dari berbagai pihak: dana pemerintah, dana internal perguruan tinggi, dana masyarakat

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama antara Institusi Penyelenggara Pendidikan profesi dokter Subspesialis Penyakit Protozoa dengan RS/Wahana pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan perjanjian dilakukan secara tertulis oleh pimpinan fakultas kedokteran dengan pimpinan rumah sakit pendidikan utama. Selanjutnya, rumah sakit jejaring pendidikan wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan utama.

Isi perjanjian harus memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab bersama, dalam hal pengaturan dosen, proses pendidikan dan jumlah peserta didik
4. hak dan kewajiban: menerima peserta didik, menerima kontribusi dana pendidikan, menyiapkan fasilitas pendidikan, mendukung penelitian.
5. pendanaan
6. penelitian
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. kerja sama dengan pihak ketiga
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan
10. tanggung jawab hukum
11. keadaan memaksa
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama



13. jangka waktu kerja sama
14. penyelesaian perselisihan

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Pemantauan dan pelaporan pencapaian program studi adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Institusi penyelenggara harus memiliki ijin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelaksanaan pendidikan adalah program studi pendidikan Subspesialis Penyakit Protozoa yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penyelenggaraan program studinya.
3. Institusi Pendidikan dan Program Studi melakukan audit internal melalui evaluasi diri yang dilakukan setiap semester/tahun.
4. Audit eksternal adalah melalui akreditasi secara berkala dan berkesinambungan.

Untuk mencapai standar mutu sesuai dengan indikator mutu program studi yang telah ditetapkan oleh universitas dan LAM-PTKes maka program studi melakukan pengembangan mutu dengan cara:

1. Staf akademik program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat materi, dan tepat metode.
2. Staf pengajar melakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan. Hasil penilaian proses pembelajaran ini digunakan sebagai umpan balik
3. Peserta didik melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum, sesuai Buku Rancangan Pengajaran (BRP).
4. Peserta didik diterima melalui proses seleksi penerimaan dan ikut dalam proses penilaian kompetensi berkala, serta evaluasi komprehensif pada akhir masa pendidikan.
5. Peserta didik juga mengisi evaluasi proses pembelajaran yang akan digunakan sebagai umpan balik.

Proses pembelajaran meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar. Program studi mempersiapkan setiap mata kuliah memiliki rencana pembelajaran yang baik, di mana setiap modul memiliki satuan acara pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran disesuaikan dengan materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan beban mata kuliah yang telah direncanakan. Evaluasi hasil belajar dan proses pembelajaran dilaksanakan, di mana nilai evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik proses pembelajaran. Sarana, fasilitas dan lahan pendidikan program studi memenuhi standar baku yang ada. Pengembangan sarana, fasilitas dan lahan pendidikan dilakukan dengan didasari evaluasi oleh program studi dan kolegium Parasitologi Klinik sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pendidikan.

Evaluasi mutu pendidikan dilakukan secara terstruktur dan terencana dan berkelanjutan yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya, proses pembelajaran dan peserta didik. Evaluasi dilakukan dalam metode, yakni:

1. Evaluasi internal yang dilakukan oleh Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa terhadap peserta didik, sumber daya dan proses pembelajaran. Evaluasi internal kurikulum mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output.

Evaluasi Internal Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Protozoa dilakukan dengan cara:

- a. Kajian terhadap Laporan Evaluasi Diri
- b. Audit akademik internal
- c. Penilaian (assessment) terhadap kurikulum

Hasil kegiatan evaluasi internal implementasi kurikulum berupa laporan pencapaian standar mutu akan mencantumkan rekomendasi untuk tindakan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum. Data yang didapat juga dimanfaatkan untuk menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar mutu berdasarkan amalan baik.

2. Evaluasi eksternal

Evaluasi eksternal terhadap program studi dilakukan melalui akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM- PTKes) sebagai wujud akuntabilitas program studi terhadap para *stakeholder*. Dengan evaluasi eksternal dapat dibandingkan capaian mutu program studi dan atau institusi dengan standar evaluasi eksternal. Hasil yang didapat dari evaluasi eksternal akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu program studi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

Keberadaan peserta didik, selain untuk mengembangkan pendidikan pada dirinya juga mendatangkan keuntungan bagi rumah sakit. Pelayanan yang diberikan oleh peserta didik akan mendatangkan keuntungan finansial dari imbal jasa pelayanan pasien ke rumah sakit. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik, seperti dalam publikasi penelitian, juga akan mendatangkan nama baik pada rumah sakit dan institusi pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka layak bila peserta didik memperoleh imbal jasa / insentif. Pemberian insentif pada peserta didik dengan ketentuan:

1. Mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 pasal 31 ayat 1.
2. Standar pola pemberian insentif kepada peserta program dokter Subspesialis Penyakit Protozoa didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi
3. Pemberian insentif lain atas prestasi peserta didik dapat berupa piagam penghargaan, bantuan biaya publikasi internasional serta tawaran menjadi dosen.
4. Rumah Sakit Pendidikan bersama Institusi Pendidikan melakukan evaluasi berkala standar pola pemberian insentif.

BAB III  
PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa ini adalah suatu instrumen yang dapat dipakai dan menjadi acuan baku mutu lulusan di masing-masing Institusi Penyelenggara Program Studi Subspesialis Parasitologi Klinik baik di Fakultas Kedokteran maupun RS pendidikan (Faculty atau Hospital based). Standar yang telah disusun oleh Kolegium Parasitologi Klinik ini mencakup Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kurikulum oleh Institusi Penyelenggara Program Studi, berkoordinasi dengan Kolegium.

Setiap Institusi Penyelenggara Program Studi Subspesialis Penyakit Protozoa bertanggung jawab dalam pelaksanaan tercapainya tujuan pendidikan. Institusi Penyelenggara wajib menetapkan indikator kinerja untuk menilai pencapaian kompetensi dan target dalam penyelenggaraan program Pendidikan. Penilaian kesesuaian pelaksanaan program Pendidikan dengan mutu lulusan wajib dilakukan lewat sistem evaluasi diri, penjaminan mutu internal dan akreditasi program studi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

Lampiran 1

Daftar Masalah Klinis & Tingkat Kemampuan Diagnosis Laboratorik Dokter Parasitologi Klinik Subspesialis Penyakit Protozoa

NO.	SISTEM SARAF DAN PSIKIATRI	TINGKAT KEMAMPUAN
1	Toksoplasmosis otak	4
2	Malaria serebral	4
3	Primary Amebic Meningoensefalitis	4
4	Granuloma Amebic Encephalitis	4
5	Abses otak Ameba	4
5	Trypanosomiasis otak	4
SISTEM INDERA		
1	Toxoplasmosis mata	4
2	Keratitis amebik	4
3	Mikrosporidiosis okular	4
SISTEM RESPIRASI		
1	Empiema ameba	4
2	Cryptosporidiosis pulmoner	4
3	Toxoplasmosis paru	4
4	Edema Paru Malaria	4
5	Mikrosporidiosis pulmoner	4
SISTEM KARDIOVASKULAR		
1	Miokarditis Toxoplasma	4
2	Chagasic cardiomiopati	4
SISTEM GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER		
1	Malabsorpsi parasitosis	4
2	Parasitosis <i>protein losing enteropathy</i>	4
3	Kolitis ameba	4
4	Abses hati ameba	4
5	Kolitis dientamebiasis	4
6	Kolitis blastosistosis	4
7	Diare parasitosis	4
8	Giardiasis	4
9	Amebiasis	4
10	Balantidiasis	4
11	Isosporiasis	4
12	Krisptosporidiosis	4
13	Siklosporiasis	4
14	Mikrosporidiasis	4
15	Abses hati blastocystis	4
16	Chagasic megaesofagus/ megacolon	4
SISTEM GINJAL dan SALURAN KEMIH		
	Malaria nefropati	4
	Trikomoniasis	4
SISTEM REPRODUKSI		
1	Toksoplasmosis kehamilan	4
2	Toksoplasmosis kongenital	4
3	Trikomoniasis	4
4	Malaria pada kehamilan	4
5	Infeksi protozoa pada kehamilan	4
6	Parasitosis ektopik	4
SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI		

1	Malaria falciparum	4
2	Malaria vivax	4
3	Malaria ovale	4
4	Malaria malariae	4
5	Malaria knowlesi	4
6	Anemia parasitosis	4
7	Trombositopenia parasitosis	4
8	Eosinofilia parasitosis	4
9	Splenomegali parasitosis	4
10	Tripanosomiasis	4
11	Leishmaniasis	4
12	Babesiosis	4
13	Toksoplasmosis sistemik	4
SISTEM KULIT DAN INTEGUMEN		
1	Dermatitis parasitosis	4

Lampiran 2

Daftar Keterampilan Profesi Subspesialis Penyakit Protozoa

Kompetensi	Tingkat Kompetensi
Ketrampilan Umum	
Etika, moral, profesionalisme	4
Komunikasi efektif	4
Kemampuan kerjasama	4
Keselamatan pasien	4
Ketrampilan	
I. Diagnosis laboratorium Parasitologi Klinik	
Pemeriksaan mikroskopis kualitatif	4
Pemeriksaan mikroskopis kuantitatif	4
Pemeriksaan mikroskopis pulasan khusus	4
Pemeriksaan kultur	4
Pemeriksaan imunoesai	4
Pemeriksaan imunofluoresens	4
Pemeriksaan molekular	4
II. Manajemen laboratorium	
Memimpin laboratorium parasitologi klinik	4
Memahami dan mempraktekan prosedur pre analitik, analitik dan pasca analitik	4
Melakukan pemantapan mutu internal dan eksternal	4
Mempersiapkan akreditasi laboratorium	4
K3 laboratorium	4
III. Keterampilan pengambilan spesimen	
pengambilan spesimen usap vagina, anus, rektum, darah perifer, biopsi sentuh	4
Diagnosis	
Penyakit infeksi protozoa di SSP	4
Penyakit infeksi protozoa di saluran cerna	4
Penyakit infeksi protozoa di darah dan limfatik	4
Penyakit infeksi protozoa di mata	4
Penyakit infeksi protozoa di sistem reproduksi	4
Penyakit infeksi protozoa multi sistim	4
Analisis & penasihatan tatalaksana/pengendalian)	
Penyakit infeksi protozoa di SSP	4
Penyakit infeksi protozoa di saluran cerna	4
Penyakit infeksi protozoa di darah dan limfatik	4
Penyakit infeksi protozoa di mata	4
Penyakit infeksi protozoa di sistem reproduksi	4
Penyakit infeksi protozoa multi sistim	4